

**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TEGALREJO
TAHUN 2025**



**KECAMATAN TEGALREJO
KABUPATEN MAGELANG**

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	13
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	13
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	13
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	14
BAB V PENUTUP	15

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sd Triwulan IV Tahun 2023	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang	11

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME karena atas izin Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ini merupakan salah satu dokumen yang disusun dengan berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu dokumen ini juga disusun dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025-2026.

Diperlukan komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran perangkat daerah serta dukungan pihak eksternal. Masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusun nya dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini diucapkan terima kasih.

Tegalrejo, 2024
Kecamatan Tegalrejo



Drs. SARIF HIDAYATULLOH
Pembina
NIP. 19680109 199303 1 005

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan setiap daerah dan perangkat daerah untuk menyusun beberapa dokumen perencanaan yang meliputi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Salah satu dokumen perencanaan jangka pendek yang harus disusun oleh Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi Renja PD. Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Agar tercipta keselarasan, dalam Penyusunannya dokumen rencana rencana kerja perangkat daerah setidaknya dengan memperhatikan dua dokumen yaitu :

1. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang. Dokumen ini merupakan rencana kerja pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu tahun). Apa yang dituangkan dalam rencana kerja perangkat daerah nantinya mengacu apa yang tertuang di dalam dokumen RKPD tersebut karena pada hakikatnya rencana kerja perangkat daerah merupakan rencana kerja untuk mendukung rencana kerja daerah sehingga isinya harus selaras;
2. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Dokumen ini merupakan dokumen resmi rencana kerja perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima tahun). Dokumen rencana kerja nantinya merupakan penjabaran rencana kerja tahunan yang idealnya mengacu pada program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, target, maupun pagu indikatif yang telah tercantum dalam dokumen Renstra. Adapun dinamika dalam proses penyusunannya tetap dimungkinkan terjadi. Dalam konteks ini Kecamatan Tegalrejo mengacu pada Renstra 2025-2026

Adapun tahapan dalam penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut :

- Persiapan penyusunan Renja PD;
- Penyusunan rancangan awal Renja PD;
- Penyusunan rancangan Renja PD;
- Forum PD / Lintas PD;

- Perumusan rancangan akhir Renja PD;
- Penetapan Renja PD;

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Tegalrejo akan ditindaklanjuti dengan proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun anggaran 2025. Perencanaan penganggaran akan mengacu pada program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renja PD.

Selain itu, dokumen renja nantinya juga berfungsi sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja Kecamatan Tegalrejo adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);
 15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat

Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 33);

17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah secara berkala berdasarkan capaian target indikator yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dibuatnya Rencana Kerja (Renja) 2025 ini adalah :

1. Mensinergikan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Tegalrejo dengan RKPD Kabupaten Magelang serta Renstra Kecamatan Tegalrejo;
2. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan;
3. Memberikan acuan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan sasaran, indikator kinerja, serta lokasi;
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahun 2025;
5. Menyediakan dokumen yang menjadi dasar pengendalian program, kegiatan, sub kegiatan serta pelaksanaan koordinasi baik internal maupun eksternal.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025, serta tahapan yang ditempuh.
- BAB II : Evaluasi Renja. Berisi *review* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Tegalrejo sampai dengan triwulan IV tahun 2023, perkiraan perkiraan capaian tahun berjalan (2024), serta gambaran pencapaian terhadap target Renstra.
- BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Memuat tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional yang terkait dengan tugas dan

fungsi pokok Kecamatan Tegalrejo serta memuat tujuan dan sasaran Renja PD

- BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan. Berisi penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan, sub kegiatan. Selanjutnya garis besar/ rekapitulasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan tahun 2025.
- BAB V : Penutup. Berisi uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan tindak lanjut dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2025.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEGALREJO TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja, perlu memperhatikan hasil pelaksanaan rencana kerja sampai tahun sebelumnya (tahun 2022 dan 2023). Dari hasil evaluasi tersebut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dapat berjalan sesuai rencana maupun sebaliknya. Dengan demikian hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan rencana selanjutnya disusun dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah

Secara ringkas, evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Tegalrejo Sampai dengan berakhirnya triwulan IV tahun 2023 tertuang dalam table 2.1 berikut:

**EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TEGALREJO
TAHUN 2023**

KODE	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		Anggaran Tahun 2023	Target Anggaran s/d Triwulan IV Tahun 2023	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2023				
		%	Predikat Kinerja			SPJ	%	Predikat Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9		
	Unsur Kewilayahan									
7	01 01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	87.72%	Tinggi	1.540.046.332	1.540.046.332	1.350.939.836	87.72%	Tinggi
			Indikator Kinerja Program							
			Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah							
			Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah							
7	01 02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	99.93%	Sangat Tinggi	29.184.250	29.184.250	29.164.035	99.93%	Sangat Tinggi
			Indikator Kinerja Program							
			Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP							
7	01 03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	99.58%	Sangat Tinggi	44.284.000	44.284.000	44.097.825	99.58%	Sangat Tinggi
			Indikator Kinerja Program							
			Persentase desa/kel yang tertib administrasi							
7	01 04		Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	99.59%	Sangat Tinggi	63.974.950	63.974.950	63.714.375	99.59%	Sangat Tinggi
			Indikator Kinerja Program							
			Persentase koordinasi penanganan masalah ketenteraman, ketertiban umum dan kebencanaan							

7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	99.92%	Sangat Tinggi	29.555.880	29.555.880	29.531.100	99.92%	Sangat Tinggi
			Indikator Kinerja Program							
			Persentase kegiatan yang dikoordinasikan							
			TOTAL RATA-RATA	97.35%	Tinggi	1.707.045.412	1.707.045.412	1.517.447.171	97.35%	Sangat Tinggi



Tegalrejo, Februari 2024

CAMAT TEGALREJO

Dis. SARIF HIDAYATULLOH

Pembina

NIP. 19680109 199303 1 005

Tabel 2.1 menunjukkan hasil capaian kinerja program sampai dengan tahun 2023. Target program secara umum dari 5 program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tegalrejo hakikatnya bukan merupakan target yang bersifat akumulatif, dan telah memenuhi target yang ditetapkan. Tidak terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi target.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota masuk dalam predikat kinerja Tinggi (87.72%)
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik masuk dalam predikat Sangat Tinggi (99.93%)
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Desa dan Kelurahan masuk dalam predikat kinerja Sangat Tinggi (99.58%)
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum dalam predikat kinerja Sangat Tinggi (99.59%)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa masuk dalam predikat kinerja Sangat Tinggi (99.92%)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo ada 2 (dua) yaitu :

a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM);

Capaian Indikator ini tahun 2024 sedikit di atas target. Hal ini didorong adanya upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Tegalrejo dalam rangka mempermudah pelayanan dan membantu pemenuhan layanan masyarakat secara lebih efisien. Di tahun 2023 dari target sebesar 88 (tinggi) dapat tercapai 90 (sangat tinggi). Adapun proyeksi sampai dengan tahun 2025 juga telah ditetapkan. Dan jika mengacu pada hasil tahun sebelumnya maka kami optimis target akhir dapat tercapai.

b. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Adanya regulasi baru turut mendorong adanya perubahan dalam formulasi penghitungan indikator ini, namun demikian tahun 2024 target berhasil tercapai. Menilik pada capaian sampai dengan tahun 2024 maka kami optimis target akhir periode renstra juga akan tercapai.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang

NO	Indikator	SPM /standar nasional	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)			88	90	90	90	90	90	
2	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan			94%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kecamatan Tegalrejo tentu menghadapi berbagai permasalahan/ tantangan baik yang berasal dari dalam (internal) maupun permasalahan yang berasal dari luar (eksternal). Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tentu saja perlu dipandang secara positif dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas khususnya pelayanan publik kepada masyarakat. Isu-isu yang ada tidak terlepas dari indikator Kinerja Utama yang ada yaitu Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM) dan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. Beberapa isu penting terkait permasalahan/tantangan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Jenis tugas semakin bervariasi sehingga memerlukan sinergitas yang baik antar pihak baik kecamatan dengan forum komunikasi pimpinan kecamatan (Polsek dan Koramil) maupun antara kecamatan dengan instansi terkait di wilayahnya (puskesmas, desa, KUA, dll). Agar sinergitas berjalan baik perlu frekuensi pertemuan yang cukup sehingga dukungan dari kegiatan rapat koordinasi sangat diperlukan.
2. ASN di garis depan Kecamatan Tegalrejo perlu dibekali kompetensi khusus sehingga pelaksanaan tugas dapat optimal di situasi seperti sekarang. Masyarakat yang semakin kritis dan tuntutan yang semakin besar memberikan tantangan agar pelayanan di Kecamatan Tegalrejo menjadi semakin baik dan semakin prima seperti pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,

menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat.

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Nasional terdapat 7 poin yaitu : (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang berperan dan mendukung prioritas nasional ke 7 (tujuh) yaitu **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**. Hal ini sejalan dengan visi, misi dalam RPD Kabupaten Magelang 2025-2026 serta tujuan dan sasaran PD Kecamatan Tegalrejo.

Visi dalam RPD Kabupaten Magelang 2025-2026 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”** yang selanjutnya akan dicapai melalui 3 (tiga misi). Misi ke 3 (tiga) sesuai dengan tugas fungsi Kecamatan Tegalrejo yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah. Selain itu terdapat program prioritas pembangunan daerah yang ke – 8 (delapan) yaitu birokrasi dan tata kelola.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran Perangkat Daerah :

Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Teknis Kewilayahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan

Indikator sasaran ada dua yaitu :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)
2. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Rangka Mencapai target sasaran Perangkat Daerah maka disusunlah rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tegalrejo pada tahun 2025.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tegalrejo tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan. Terdapat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang harus dilaksanakan bersama oleh beberapa seksi. Meskipun demikian dengan mendasarkan pada hasil pemetaan dan pemutakhiran program, kegiatan, sub kegiatan maka diharapkan tetap jelas unit kerja penanggungjawab pada masing-masing indikator. Berdasarkan indikator capaian yang ditetapkan, diperlukan koordinasi dan pembagian tanggungjawab yang jelas serta sinergi yang kuat dalam pelaksanaannya.

Guna melaksanakan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan dalam Renja tahun 2025, Kecamatan Tegalrejo membutuhkan total pagu anggaran sebesar 2.589.758.363 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 2.436.242.271
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 33.816.800
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 60.948.930
- d. Program Ketenteraman Dan Ketertiban Umum sebesar 32.146.200
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 26.604.162


Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tegalrejo diharapkan membawa pelayanan publik yang lebih maksimal kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Tegalrejo, sehingga turut berkontribusi pada terciptanya Kabupaten Magelang yang makin Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah sesuai dengan visi Kabupaten Magelang.

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025 ini merupakan komitmen dari Kecamatan Tegalrejo dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Adapaun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan Kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh Sumber Daya Manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka merencanakan pembangunan daerah khususnya di lingkungan Kecamatan Tegalrejo. Di mana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya di ukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025.

Tegalrejo, Februari 2024
CAMAT TEGALREJO


Drs. SARIF HIDAYATULLOH
Pembina
NIP. 19680109 199303 1 005